

**SKRIPSI**

**PERAN PENGADILAN AGAMA SOLOK KELAS II TERHADAP  
PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM PERNIKAHAN SIRI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**YOGA AFRIMON**

**201000474201022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2024**

**No. Register : 553/FHUK-UMMY/IX-2024**

## **PERAN PENGADILAN AGAMA SOLOK KELAS II TERHADAP PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DALAM PERNIKAHAN SIRI**

**Nama : Yoga Afrimon, Nim: 201000474201022 ,Fakultas Hukum Universitas  
Mahaputra Muhammad Yamin solok  
Pembimbing I : Dr.Aermadepa, S.H.,M.H,  
Pembimbing II: Dr.Yulianizwana,S.H.,M.H  
Hal. 67, Tahun 2024**

### **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang Peran Pengadilan Agama Solok Kelas II Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri. Banyaknya permohonan itsbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Solok memberikan cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Dalam rentang waktu tahun 2021 sampai tahun 2023 perkara itsbat nikah merupakan perkara terbilang tinggi. Peneliti ini mengangkat pokok masalah tentang “Peran Pengadilan Agama Solok Kelas II Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah Dalam Pernikahan Siri dengan mengangkat sub masalah yaitu: 1. Bagaimana Peran pengadilan dalam proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan agama Solok. 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Solok.. Instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan beberapa proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Peran Pengadilan Agama dalam Proses Penetapan Itsbat Nikah yaitu bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan prosedur di dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, pertimbangan Hakim dalam melaksanakan putusan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Solok yaitu dengan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan tentang batasan pengajuan itsbat nikah, kemudian hakim dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang tentang rukun perkawinan dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, Pasal 30 tentang mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan sesuai dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas hakim juga dalam menetapkan perkara itsbat nikah baik yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para pemohon dan mempertimbangkan kemashlahatannya, kemudian mengemukakan dalil-dalil syar’i dalam pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) cet. Ke-4

Abdul Baril Basith, artikel "Pihak-Pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah" Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi No. 75, (Jakarta: PPHIMM, 2012)

Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1975, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta,

Abdurrahman Masykur, artikel "Hiruk Pikuk Pernikahan Sirri Bupati Aceng (Sebuah telaah Analisis perspektif Perlunya RUU HMPA Segera disahkan)", Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi No. 76, (Jakarta: PPHIMM, 2013)

Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta :Kencana Media Grup, 2003),

Anwar Rachman, dkk, Hukum Perkawinan Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2020

Ahyuni yunus Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah; Antara Perlindungan dan kepastian Hukum, (Humanities Jenius; 2020)

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. 11, Jakarta: Balai Pustaka 1995),

H. Djamaan Nur, FiqihMunakahat, 1993, Dina utama, Semarang

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan nasional

Mahkamah Agung RI, " Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi dan Teknis Di

Lingkungan Peradilan Agama” (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010)

Mawardi Amien, Kepastian Hukum “Itsbat Nikah” Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan”, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil MA-RI, November 2012

Muttaqien Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006

Nasrudin Salim, Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), h. 70.

Soejono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nasihir As-Sa’di, 99 Hadis Pedoman Hidup Muslim, (Surakarta: Fatiha Publishing PQS, 2016)

Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, Al Islam, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: sinar Grafika, 2007) cet. Ke2

Wahabah Al-Zuhailly, Al-Fiqih Al Islam Wa Adillatul, Juz VIII, (Damsiq: dar Al fikr, 1989)

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,  
[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2006\\_23](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23).

Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,  
[http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_PERKAWINAN.pdf](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf)

Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,  
[http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_PERKAWINAN.pdf](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf)

### C. Jurnal

Ayuhan. (2011). *Legalisasi hukum pernikahan sirri dengan itsbat nikah*

Agung Basuki Prasetyo "Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan" *Administrative Law Governance Journal*, Volume 2, March 2020

Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar

Bijaksana, A. (2019). Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Ii. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*. <https://ejurnal.stihpainan.ac.id/index.php/jihk/article/view/123>

Hidayat, S., Wagian, D., & Nurbani, E. S. (2021). Pentingnya Itsbat Nikah Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak di Desa Kekeru Kec. Gunungsari. *Jurnal Kompilasi Hukum*. <http://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/90>

Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2018): 73-92.

Rahayu, Ninik. "Politik Hukum Itsbat Nikah." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12.2 (2016)

Syafrianto, D. (2013). Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.